



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

Jalan : R. A. Basuni Nomor 19 Mojokerto, Kode Pos 61361 Jawa Timur Telp.
(0321) 5884560 Faks. (0321) 5884560 Laman :
<http://dp2kbp2.mojokertokab.go.id/> Pos-el : dp2kbp2kabmjkg@gmail.com

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR : 100.3.3/959/416-108/2026**

**TENTANG
PENETAPAN JAM PELAYANAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN MOJOKERTO**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelayanan publik dan menjamin efektivitas, efisiensi, serta kelancaran kerja dan disiplin yang tinggi bagi aparatur di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto, perlu menetapkan jam pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Jam Pelayanan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah regulasi yang masih mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Mojokerto;
3. Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG PENETAPAN JAM PELAYANAN PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN MOJOKERTO.
- Kesatu : Jam Pelayanan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mojokerto;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Pada Tanggal 17 Maret 2026
Kepala Dinas P2KBP2

Bambang Wahyuadi

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Dan Pemberdayaan
Perempuan
Nomor : 100.3.3/959/416/108/2026
Tanggal : 17 Maret 2026

**JAM PELAYANAN PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN MOJOKERTO**

NO	HARI	JAN PELAYANAN	KETERANGAN
1	Senin - Kamis	08.00 s/d 15.00 WIB	Tidak ada jam istirahat pelayanan. Petugas pelayanan secara bergiliran tetap melayani
2	Jum'at	08.00 s/d 13.00 WIB	

Pada Tanggal 17 Maret 2026
Kepala Dinas P2KBP2

Bambang Wahyuadi